



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam Pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan perlu di dukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
b. bahwa Pajak merupakan salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan ;
c. bahwa Restoran merupakan suatu bentuk usaha yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak, yang termasuk didalam Kewenangan Daerah Kota Padangsidimpuan untuk mengatur dan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Pajak, untuk dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidimpuan ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan a,b dan c tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan suatu Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Pajak Restoran ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3922) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 tahun 1997 tentang Tata Cara pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PAJAK RESTORAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Padangsidimpuan.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidimpuan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Padangsidimpuan.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan.
- f. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah dan atau Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
- i. Pajak Restoran adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan atas Usaha Pelayanan Restoran tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
- j. Restoran adalah tempat untuk menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

- k. Pengusaha Restoran adalah orang atau Badan yang menyelenggarakan Usaha Restoran untuk dan atas namanya sendiri dan atau untuk nama pihak lain.
- l. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- m. Surat Izin adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk dapat melaksanakan Pengutipan Pajak Restoran.
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat dengan SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
- o. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang disingkat dengan SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah.
- p. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat dengan SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat yang lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat dengan SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Jumlah Pajak terutang, Jumlah Kredit Pajak jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah Pembayaran Pajak karena Jumlah Kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat dengan SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- u. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat dengan STPD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- v. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya.
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- x. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap suatu Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- z. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan Nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan Restoran.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha dengan nama atau sebutan :
 - a. Restoran.
 - b. Cafeteria.
 - c. Bar.
 - d. Rumah Makan .
 - e. Warung Minum / Makan.
 - f. Kedai Kopi.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan Restoran kepada Pengusaha Restoran.
- (2) Wajib Pajak adalah Pengusaha Restoran.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak adalah Jumlah Pembayaran yang dilakukan orang pribadi atau Badan kepada Pengusaha Restoran.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Restoran untuk usaha dengan nama atau sebutan Restoran (Restauran), Rumah Makan, Cafeteria dan Bar atau dengan nama usaha apapun yang setara dan sejenis dengan itu ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Restoran untuk usaha pelayanan makanan dan minuman dengan nama dan atau sebutan warung minum, kedai kopi, warung makan, kedai makan, usaha pelayanan makanan dan minuman dengan penggunaan kereta sorong bermotor, atau usaha dengan nama dan atau sebutan apapun yang setara dan sejenis dengan itu ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 7

Besarnya Pajak tersebut dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

DAERAH PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 8

Pajak terutang dipungut dari setiap Pengusaha Pelayanan Restoran di Daerah.

Pasal 9

Penagih Pajak adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim beroperasi.
- (2) Bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun penuh kecuali Wajib Pajak menggunakan bulan yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 11

- (1) Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi saat diterbitkannya SKPD.
- (2) Saat Pajak Terutang adalah pada saat pelayanan dan atau pembayaran di Restoran.

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi dan serta tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN, PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dibayar Wajib Pajak kepada petugas penagih Pajak, di Kas Daerah dan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dan dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Bentuk, isi, jenis, ukuran SSPD dan tata cara pembayaran Pajak terutang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pasal 9 menyetorkan pembayaran Pajak ke Kas Daerah dan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas.
- (2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Kepala Daerah atas Permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII

PENETAPAN PAJAK

Pasal 15

Setiap Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Daerah tanpa menggantungkan pada Surat Ketetapan Pajak.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya Pajak.
 3. Apabila Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (2) Jumlah Kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah Kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPKDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung Pajak saat terutangnya Pajak.

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - b. Dari penelitian STPD terdapat kekurangan Pembayaran sebagai akibat salah tulis dan salah hitung.
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Pajak yang terutang menurut SKPKDB dan SKPKBT yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan ditagih melalui STPD.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKBT, STPD, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan dengan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk atas suatu :
 - a. SKPD.
 - b. SKPKDB.
 - c. SKPKBT.
 - d. SKPDLB.
 - e. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas penetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan Pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Ketetapan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Apabila masih keberatan atas penyelesaian sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sejak keputusan diterima dilampiri dari surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 21

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBI atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya, kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 24

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat dengan menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak.
 - b. Masa Pajak.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak.
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan Pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Pajak.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan hutang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluarsa telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perpajakan Daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan pembayaran Pajak kepada Pemerintah Daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 31


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 12 MARET 2003

WALIKOTA PADANGSIDEMPUNAN

Drs. ZULKARNAIN NASUTION



- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 12 Maret 2003.

WALIKOTA PADANGSIDEMPUN


Drs. ZULKARNAIN NASUTION